



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 423.9/ 053 /2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat permohonan :
Nomor : 13/PKBM/III/2007
Tanggal : 20 Maret 2007
Perihal : Permohonan ijin Pendirian/Penyelenggaraan
Kelompok Bermain/Play Group.
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Baturaden
Nomor : 503/158/2007
Tanggal : 23 Maret 2007
- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada
Nama Lembaga Pendiri :
Alamat :

PKBM MUGI LESTARI
Desa Kemutug lor Rt. 06 RW. 01
Kecamatan Baturaden

SHOT ON MI A1
MI DUAL CAMERA

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : ANDINI
Alamat : Desa Kutasari Rt. 02 RW. 03 Kec. Baturaden
Kabupaten Banyumas
Nama Penanggungjawab : Suci Rahayu, S.Pd
Alamat : Desa Kutasari Kecamatan Baturaden
Kabupaten Banyumas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 27 April 2007



Dit. H. HARIS NURTONO, M.Si
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Baturaden
3. Arsip